



PUTUSAN

Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/28 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dawuhan Kidul RT.04 RW.01, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 18 Maret 2023, Nomor: Sp.Han/26/III/2023/Satresnarkoba, ditahan sejak tanggal 18 Maret 2023 s/d tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 3 April 2023 Nomor: B-12/M.5.45/Enz.1/04/2023, ditahan sejak tanggal 7 April 2023 s/d tanggal 16 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan surat tanggal 15 Mei 2023, Nomor: 129/Pen.Pid/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 17 Mei 2023 s/d tanggal 15 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 5 Juni 2023, Nomor: PRINT-30/M.5.45/Enz.2/06/2023, ditahan sejak tanggal 5 Juni 2023 s/d tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 19 Juni 2023 Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 19 Juni 2023 s/d tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan surat tanggal 10 Juli 2023, Nomor: 203/Pid.Sus/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 19 Juli 2023 s/d tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rinni Puspita Sari, SH, MH dkk berdasarkan Penetapan Majelis tertanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA BAGIAN KEDUA PENUNTUT UMUM;
- Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA BAGIAN KEDUA PENUNTUT UMUM;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1000.000.000; (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam botol warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Humunya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO** Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di Jl. Kertosono, Dusun Putih, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saudara MS (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip kemasan paket hemat dan selanjutnya saudara MS (DPO) memberi harga sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saudara MS (DPO) memerintahkan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pos Kampling Jl. Letjend Sutoyo 96B, RT.004/RW.007, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri. Bahwa sesampainya ditempat tersebut pukul 18.30 WIB terdakwa belum menemukan sabu-sabu tersebut, sehingga terdakwa menghubungi saudara MS (DPO), lalu saudara MS (DPO) memerintahkan terdakwa sedikit menjauh ditempat tersebut, lalu terdakwa mengikuti arahan saudara MS (DPO). Beberapa saat kemudian terdakwa mengamati dari kejauhan terdakwa melihat saksi ISNAINI REBECCA NILKHOIRO BINTI ALM.SAMSURI keluar dari rumahnya lalu meletakkan sesuatu di Pos Kampling depan rumahnya di Jl. Letjend Sutoyo 96B, RT.004/RW.007, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan setelah meletakkan di tempat tersebut saksi ISNAINI REBECCA NILKHOIRO BINTI ALM.SAMSURI masuk kembali ke rumahnya. Lalu terdakwa segera mengambil bungkus permen yang berada di dekat Pos Kampling tersebut dan membuka bungkus permen tersebut yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa juga meletakkan uang pembelian sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) ditempat yang sama saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di tepi Jl. Umum di dekat pom bensin di Jl. Kertosono, Dusun Putih, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri terdakwa jual kepada saudari TIYAS (DPO) dengan harga Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara diranjau ditempat tersebut, sehingga narkotika jenis sabu-sabu tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip;

Pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kerja terdakwa di Dusun Doko, Kel/Desa Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa ke rumah terdakwa di Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah kursi yang berada di kamar rumah terdakwa tersebut barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika kesemua barang tersebut adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Laborataris Kriminalistik No. LAB: 02481/NNF/2023 pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 telah selesai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO nomor barang bukti 06066/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti milik terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan berikut plastiknya 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO** Pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di Dusun Doko, Kel/Desa Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saudara MS (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip kemasan paket hemat dan selanjutnya saudara MS (DPO) memberi harga sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saudara MS (DPO) memerintahkan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pos Kampling Jl. Letjend Sutoyo 96B, RT.004/RW.007, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri. Bahwa sesampainya ditempat tersebut pukul 18.30 WIB terdakwa belum menemukan sabu-sabu tersebut, sehingga terdakwa menghubungi saudara MS (DPO), lalu saudara MS (DPO) memerintahkan terdakwa sedikit menjauh ditempat tersebut, lalu terdakwa mengikuti arahan saudara MS (DPO). Beberapa saat kemudian terdakwa mengamati dari kejauhan terdakwa melihat saksi ISNAINI REBECCA NILKHOIRO BINTI ALM.SAMSURI keluar dari rumahnya lalu meletakkan sesuatu di Pos Kampling depan rumahnya di Jl. Letjend Sutoyo 96B, RT.004/RW.007, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan setelah meletakkan di tempat tersebut saksi ISNAINI REBECCA NILKHOIRO BINTI ALM.SAMSURI masuk kembali ke rumahnya. Lalu terdakwa segera mengambil bungkus permen yang berada di dekat Pos Kampling tersebut dan membuka bungkus permen tersebut yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa juga meletakkan uang pembelian sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) ditempat yang sama saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kerja terdakwa di Dusun Doko, Kel/Desa Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa ke rumah terdakwa di Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah kursi yang berada di kamar rumah terdakwa tersebut barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika kesemua barang tersebut adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB : 02481/NNF/2023 Pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa MOCHAMAD

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO nomor barang bukti 06066/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti milik terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan berikut plastiknya 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO** Pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saudara MS (DPO) dengan maksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol, kemudian saudara MS (DPO) menanggapi permintaan terdakwa dengan memberi harga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) dengan diranjau. Kemudian saudara MS (DPO) memerintahkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil pil jenis LL tersebut di tepi Jl. Umum di Wilayah Ngunut, Kab. Tulungagung dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengambil pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol dan meletakkan uang sebanyak Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) ditempat tersebut juga. Lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan menghitung pil jenis LL tersebut sejumlah 1.020 (seribu dua puluh) butir;

Pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi MOHAMMAD NASTAIEN ALIAS TAIN BIN SUNARTO beralamat di Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri terdakwa jual kepada saksi MOHAMMAD NASTAIEN ALIAS TAIN BIN SUNARTO sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pil jenis milik terdakwa tersisa sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih yang terdakwa simpan dibawah kursi yang berada didalam kamar rumah terdakwa di Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri;

Pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kerja terdakwa di Dusun Doko, Kel/Desa Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa ke rumah terdakwa di Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri, Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah kursi yang berada di kamar rumah terdakwa tersebut barang bukti berupa sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika kesemua barang tersebut adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02481/NNF/2023 pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06067/2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto kurang lebih 1,882 gram disita dengan terdakwa **MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **ia Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO** Pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saudara MS (DPO) dengan maksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol, kemudian saudara MS (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa dengan memberi harga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) dengan diranjau. Kemudian saudara MS (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mengambil pil jenis LL tersebut di tepi Jl. Umum di Wilayah Ngunut, Kab. Tulungagung dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengambil pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol dan meletakkan uang sebanyak Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) ditempat tersebut juga. Lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan menghitung pil jenis LL tersebut sejumlah 1.020 (seribu dua puluh) butir;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi MOHAMMAD NASTAIEN ALIAS TAIN BIN SUNARTO beralamat di Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri terdakwa jual kepada saksi MOHAMMAD NASTAIEN ALIAS TAIN BIN SUNARTO sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pil jenis milik terdakwa tersisa sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih yang terdakwa simpan dibawah kursi yang berada didalam kamar rumah terdakwa di Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri;

Pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kerja terdakwa di Dusun Doko, Kel/Desa Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri datangnya petugas Kepolisian yaitu ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa ke rumah terdakwa di Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah kursi yang berada di kamar rumah terdakwa tersebut barang bukti berupa sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika kesemua barang tersebut adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02481/NNF/2023 pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06067/2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto kurang lebih 1,882 gram disita dengan terdakwa **MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI AGIT MUJI MAHAYASE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bersama dengan ARIS TRI WAHYUDI dan beberapa anggota Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Doko, Kel/Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan atau tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat kerjanya di Dusun Doko, Kel/Desa Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, kemudian dibawa kerumah Terdakwa di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Dusun Dawuhan Kidul, RT.004/RW.001, Kel/Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri, dilakukan pengeledahan dan ditemukan dibawah kursi yang berada dikamar rumah Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam yang sebelumnya Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui jika kesemua barang tersebut miliknya;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut berhasil dilakukan penyitaan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta palstik klipnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram, Pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan atau tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut tidak mempunyai izin atau kewenangan;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO tersebut yaitu berbentuk butiran kristal warna bening, sedangkan bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL milik Terdakwa berbentuk bulat berwarna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu dan Pil LL yang didapatkan dengan cara membeli dari MS (DPO) dengan perantara ISNAINI REBECCA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 2. Saksi MOHAMMAD NASTAIEN Als TAIN Bin SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi diamankan oleh Polisi dan mengakui sebelumnya telah mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO;
 - Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, di Dsn. Dawuhan Kidul Rt.04 Rw.01, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri;
 - Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO sebanyak satu kali;
 - Bahwa Saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO dengan cara beli sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa bentuk dan ciri-ciri pil jenis LL yang didapatkan oleh saksi dari Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO tersebut yaitu berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL;
 - Bahwa sewaktu saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO tersebut tanpa disertai resep dokter dan dalam kemasan pil jenis LL tersebut tidak tercantum khasiat, komposisi, tanggal kadaluarsa obat dan tidak ada izin edar dari BPOM selain itu sewaktu saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO tersebut tanpa disertai resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 3. Saksi ISNAINI REBECCA NILKHOIRO Binti Alm SAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib dipos kamling didepan rumah saksi di Jl. Letjend Sutoyo 96-B Rt.04 Rw.07, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri, dengan cara RJ (ranjau) atas perintah dari HENGKY KURNIADI (belum tertangkap);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah di RJ (ranjau) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang di RJ (ranju) tersebut, setelah saksi diamankan oleh polisi dan saksi baru tahu kalau yang memesan dan yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang saksi ranjau tersebut adalah Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO;
- Bahwa saksi setelah diamankan petugas polisi, maka saksi diminta mendengarkan keterangan dari Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO yang mengaku melihat saksi telah meletakkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib dipos kamling didepan rumah saksi di Jl. Letjend Sutoyo 96-B Rt.04 Rw.07, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO tersebut, saksi mengakui bahwa sebelumnya telah meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa mengenai bentuk dan narkoba jenis sabu-sabu yang diedarkan oleh saksi kepada Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO tersebut yaitu berbentuk butiran Kristal berwarna putih;
- Bahwa sewaktu saksi mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO tersebut tanpa hak atau melawan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si, Apt keteranganya di BAP dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S1 Apoteker dan sekarang Ahli bekerja sebagai Kasi Kefarmasian makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kabuapten Kediri;
- Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidi HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut harus mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari /yang berasal Terdakwa tidak boleh digunakan atau dikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan Terdakwa tidak diperbolehkan jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. Pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam botol warna putih;
3. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ditempat kerja pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Doko, Kel/Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, karena telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan mengedarkan pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa awalnya Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dari MS (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib dipos kamling didepan rumah ISNAINI REBECCA NILKHOIRO Binti (Alm) SAMSURI Jl. Letjend Sutoyo 96-B Rt.04 Rw.07, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO mendapatkan pil jenis LL dari MS (belum tertangkap) tersebut dengan cara membeli sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) butir dengan harga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib ditepi jalan umum diwilayah Ngunut, Kab. Tulungagung;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut, maka untuk narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib ditepi jalan umum didekat pom bensin diwilayah Gampengrejo Kab. Kediri, Terdakwa jual kepada TIYAS (belum tertangkap);

- Bahwa untuk pil jenis LL sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Dawuhan Kidul Rt.04 Rw.01, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri, kepada MOHAMMAD NASTAIEN Alias TAIN Bin SUNARTO;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditempat kerja di Dsn. Doko, Kel/Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dsn. Dawuhan Kidul Rt.04 Rw.01, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta palstik klipnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram, Pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan atau tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut, tersangka tidak mempunyai izin dan kewenangan;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu berbentuk bulat kristal bening, sedangkan bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL tersebut yaitu berbentuk bulat berwarna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian keseharan RI atau Pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai, meyimpan atau menyediakan maupun untuk mengkonsumsi atau menggunakan untuk diri sendiri berupa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Doko, Kel/Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, karena telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa Narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta palstik klipnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram, Pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dari MS (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib dipos kamling didepan rumah ISNAINI REBECCA NILKHOIRO Binti (Alm) SAMSURI Jl. Letjend Sutoyo 96-B Rt.04 Rw.07, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO mendapatkan pil jenis LL dari MS (belum tertangkap) tersebut dengan cara membeli sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) butir dengan harga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib ditepi jalan umum diwilayah Ngunut, Kab. Tulungagung;
- Bahwa benar setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut, maka untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib ditepi jalan umum didekat pom bensin diwilayah Gampengrejo Kab. Kediri, Terdakwa jual kepada TIYAS (belum tertangkap);
- Bahwa benar untuk pil jenis LL sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Dawuhan Kidul Rt.04 Rw.01, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri, kepada MOHAMMAD NASTAIEN Alias TAIN Bin SUNARTO;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditempat kerja di Dsn. Doko, Kel/Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dsn. Dawuhan Kidul Rt.04 Rw.01, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta palstik klipnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram, Pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan atau tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut, tersangka tidak mempunyai izin dan kewenangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian keseharan RI atau Pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai, meyimpan atau menyediakan maupun untuk mengkonsumsi atau menggunakan untuk diri sendiri berupa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian keseharan RI atau Pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai, meyimpan atau menyediakan maupun untuk mengkonsumsi atau menggunakan untuk diri sendiri berupa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 02481/NNF/2023 pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO nomor barang bukti

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06066/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02481/NNF/2023 pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06067/2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto kurang lebih 1,882 gram disita dengan terdakwa **MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar Terdakwa ketika mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter, dan dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, pil LL yang Terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwa yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Pertama bagian Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian “melawan hukum”, dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Doko, Kel/Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, karena telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan mengedarkan pil jenis LL;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Bahwa benar awalnya Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dari MS (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib dipos kamling didepan rumah ISNAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REBECCA NILKHOIRO Binti (Alm) SAMSURI Jl. Letjend Sutoyo 96-B Rt.04
Rw.07, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut, maka untuk narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib ditepi jalan umum didekat pom bensin diwilayah Gampengrejo Kab. Kediri, Terdakwa jual kepada TIYAS (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditempat kerja di Dsn. Doko, Kel/Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dsn. Dawuhan Kidul Rt.04 Rw.01, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta palstik klipnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram, Pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian keseharan RI atau Pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai, meyimpan atau menyediakan maupun untuk mengkonsumsi atau menggunakan untuk diri sendiri berupa narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 02481/NNF/2023 pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO nomor barang bukti 06066/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama bagian Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung pidana kumulatif yaitu selain ada ancaman pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangan kumulatifnya yaitu dakwaan Kedua bagian Kedua pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Add. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Pertama bagian Kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dan dalam kumulatif Kedua bagian Kedua ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dikehendaki, disadari dan diinsyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, selanjutnya pada ayat (3) Undang-undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO mendapatkan pil jenis LL dari MS (belum tertangkap) tersebut dengan cara membeli sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) butir dengan harga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib ditepi jalan umum diwilayah Ngunut, Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa untuk pil jenis LL sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Dawuhan Kidul Rt.04 Rw.01, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri, kepada MOHAMMAD NASTAIEN Alias TAIN Bin SUNARTO;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditempat kerja di Dsn. Doko, Kel/Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Dsn. Dawuhan Kidul Rt.04 Rw.01, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta palstik klipnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram, Pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02481/NNF/2023 pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06067/2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto kurang lebih 1,882 gram disita dengan terdakwa **MOCHAMAD RIZAL EFFENDI BIN KRIS YUDIONO** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter, dan dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, pil LL yang Terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan pil jenis LL tersebut melanggar undang-undang/ada sanksi pidananya dan Terdakwa menyesal tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu bagian Kedua dan Kedua bagian Kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram, Pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam botol warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan obat-obatan keras;
- Perbuatan Terdakwa diancam pidana kumulatif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan Pertama bagian Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD RIZAL EFFENDI Bin KRIS YUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua bagian Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000; (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dalam botol warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, EVAN S. DESE, SH dan ROFI HERYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh NANDA ROHMANA, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

EVAN S. DESE, SH

ROFI HERYANTO, SH

Panitera Pengganti,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE, SH

Hakim Ketua,

SRI HARYANTO, SH, MH